

PERUSAHAAN DAERAH

2025

PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 10, LD 2025/NO.10

**PERATURAN DAERAH SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA)**

**ABSTRAK**

- bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, memperkuat struktur permodalan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda)
  
- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024.
  
- Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda). Perda ini terdiri VII BAB

**CATATAN**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025
  
- 9 HLM